



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

SELEKSI PEMILIHAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGGAI SAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Banggai Sakti menjadi Perusahaan Umum Daerah Banggai Sakti perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi dan Mekanisme Pengangkatan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Banggai Sakti;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Banggai Sakti Menjadi Perusahaan Umum

Daerah Banggai Sakti (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2022 Nomor 8)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI PEMILIHAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGGAI SAKTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah Banggai Sakti yang selanjutnya disebut Perumda Banggai Sakti adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Banggai Sakti dan merupakan organ Perumda Banggai Sakti yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Banggai Sakti dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
3. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Banggai Sakti yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Banggai Sakti.
4. Direksi adalah organ Perumda Banggai Sakti yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Banggai Sakti untuk kepentingan dan tujuan Perumda Banggai Sakti baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Banggai Sakti sampai pengangkatan oleh KPM.
6. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disebut UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perumda Banggai Sakti.
7. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
8. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Bupati.

9. Daerah adalah Kabupaten Banggai
10. Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Bupati adalah Bupati Banggai.

BAB II SELEKSI ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu Jumlah dan Komposisi

Pasal 2

Ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi Perumda Banggai Sakti didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Panitia Seleksi

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan seleksi anggota Direksi Perumda Banggai Sakti, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan dapat melibatkan Dewan Pengawas.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Direksi Perumda Banggai Sakti;
 - c. membentuk atau menunjuk Tim Ahli dari Lembaga Profesional dan/atau Perguruan Tinggi;
 - d. melaksanakan proses seleksi administrasi dan menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi;
 - e. melakukan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian;
 - f. menentukan formulasi penilaian dan menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - g. menetapkan calon anggota yang berhak mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Bupati selaku KPM.
- (5) Untuk mendukung tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi.
- (6) Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah.

Bagian Ketiga Uji Kelayakan dan Keputusan

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Panitia Seleksi menunjuk Tim Ahli dari Lembaga

Profesional dan/atau Perguruan Tinggi untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan UKK calon anggota Direksi Perumda Banggai Sakti secara objektif dan transparan.

- (2) Penunjukan Tim Ahli dari Lembaga Profesional dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Banggai Sakti;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional dan/atau Perguruan Tinggi; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keempat Persyaratan Anggota Direksi

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon anggota Direksi Perumda Banggai Sakti yaitu warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Banggai Sakti;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perumda;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perumda;
 - f. berijazah minimal S-1 (Strata Satu);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - m. tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki:
 - a. akhlak dan moral yang baik;
 - b. komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda yang sehat.
- (3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan.

Bagian Kelima
Tahapan Seleksi

Pasal 6

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi Perumda Banggai Sakti dilakukan melalui seleksi oleh Panitia Seleksi paling sedikit melalui tahapan:
 - a. penjangkaran bakal calon dengan diumumkan melalui media elektronik, dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Banggai Sakti;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. UKK sesuai dengan penilaian indikator UKK dan pembobotan; dan
 - d. wawancara akhir.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh KPM.
- (4) UKK calon anggota Direksi dilaksanakan paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.
- (5) Penilaian dan pembobotan indikator UKK calon anggota Direksi dirinci sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (6) Total bobot penilaian dan pembobotan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 100% (seratus persen).
- (7) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (8) Format Perhitungan bobot penilaian UKK dan nilai akhir UKK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling rendah 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.
- (3) Dalam hal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah calon anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi melakukan perpanjangan pendaftaran sebanyak 1 (satu) kali dengan masa waktu paling lambat 3 (tiga) hari.

- (4) Apabila sampai perpanjangan pendaftaran sebagaimana tercantum pada ayat (3), jumlah bakal calon anggota Direksi masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Seleksi tetap melaksanakan tahapan seleksi untuk menyeleksi bakal calon yang sudah mendaftar.

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.

Pasal 9

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

BAB III

PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 10

Pengangkatan anggota Direksi terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan.

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen minimal terdiri atas:
- a. rencana bisnis Perumda Banggai Sakti;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Banggai Sakti;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak Kinerja.

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Banggai Sakti;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali maka wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (2) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, anggota Direksi yang sedang menjalankan tugas tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya anggota Direksi terpilih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 15 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI,

M. RAMLI TONGKO



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025 NOMOR 2907

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA SELEKSI PEMILIHAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANGGAI SAKTI

FORMAT UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN SELEKSI PEMILIHAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANGGAI SAKTI

No.	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator (%)	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1	Pengalaman			
	a.			
	b.			
	c. sdt			
2	Keahlian			
	a.			
	b.			
	c. sdt			
3	Integritas dan Moral			
	a.			
	b.			
	c. sdt			
4	Kepemimpinan			
	a.			
	b.			
	c. sdt			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
	a.			
	b.			
	c. sdt			
6	Memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi tinggi			
	a.			
	b.			
	c. sdt			
TOTAL		100%		

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN